

## KESETARAAN DALAM JODOH (PENDEKATAN TAFSI<R MAQA<S{IDI< Q.S. AL-NU<R [24]: 26)

**Riska<sup>1</sup>, Hasdin Has<sup>2</sup>, Abdul Gafar<sup>3</sup>, Ni'matuzzuhrah<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi IQT IAIN Kendari

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

<sup>4</sup>Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

e-mail: <sup>1</sup>[riskaalmumtazah17@gmail.com](mailto:riskaalmumtazah17@gmail.com), <sup>2</sup>[mrhas98@gmail.com](mailto:mrhas98@gmail.com)  
<sup>3</sup>[abulgaffariain@gmail.com](mailto:abulgaffariain@gmail.com), <sup>4</sup>[nimatuzzuhrah@gmail.com](mailto:nimatuzzuhrah@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to examine equality in the Q.S. al-Nu>r [24] : 26 with a maqa>sidi >tafsi>r approach to Q.S. al-Nu>r [24] :26 with three sub problems; 1) Interpretation of Q.S. al-Nu>r [24] :26. 2) The substance of interpretation>r maqa>s}idi> Q.S. al-Nu>r [24] : 26. 3) The concept of mate equality in the Qur'an and society. This type of research is descriptive qualitative, using the tah}lili method which collects muna>sabah, asba>b al-nuzu>l, lugawi meaning, i'ra>b and bala>gah as well as scholars' interpretations of Q.S. al-Nu>r [24] : 26. Then interpreted with textual, contextual and intertextual interpretations. The results of this study indicate: 1) Tafsir Q.S. al-Nu>r [24] : 26 is about Allah's defense of A<isyah ra. and Safwan in hadith>s} al-ifkih, 2) The substance of interpretation>r maqa>s}idi> Q.S. al-Nu>r [24] : 26 is how the equality of partners will provide greater opportunities to form a lasting family, saki>nah mawaddah warrahmah.

**Keywords:** *equality, matchmaking, interpretation.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesetaraan dalam jodoh Q.S. al-Nu>r [24] : 26 dengan pendekatan tafsi>r maqa>sidi> Q.S. al-Nu>r[24]:26 dengan tiga sub masalah; 1) Tafsir Q.S. al-Nu>r[24:26. 2) Subtansi tafsi>r maqa>s}idi> Q.S. al-Nu>r [24] : 26. 3) Konsep kesetaraan jodoh dalam al-Qur'an dan Masyarakat. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, menggunakan metode tah}lili yang mengumpulkan muna>sabah, asba>b al-nuzu>l, makna lugawi, i'ra>b dan bala>gah serta penafsiran ulama tentang Q.S. al-Nu>r [24] : 26. Kemudian diinterpretasi dengan interpretasi tekstual, kontekstual dan intertekstual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Tafsir Q.S. al-Nu>r [24] : 26 adalah tentang pembelaan Allah terhadap A<isyah ra. dan Safwan dalam hadi>s} al-ifkih, 2) Subtansi tafsi>r maqa>s}idi> Q.S. al-Nu>r [24] : 26 adalah bagaimana kesetaraan jodoh akan memberi peluang yang lebih besar untuk membentuk keluarga yang langgeng, saki>nah mawaddah warrahmah.

**Kata Kunci:** *kesetaraan, jodoh, tafsi>r maqa>s}idi>.*

## A. Pendahuluan

Banyak orang yang berkata “pasangan yang terpilih adalah takdir, karena kelahiran, jodoh, dan kematian adalah takdir Tuhan”. Pemikiran seperti ini dari perspektif agama tidak sepenuhnya benar, namun jika ditinjau dari pengalaman hidup banyak orang, maka ini benar adanya (Quraish Shihab, 2015: 26).

Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26,

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga) (Qur'an Kemenag : Versi 2.0.1).*

Ayat ini adalah ayat yang konteks turunnya berekenaan dengan istri Rasulullah saw. ‘A<isyah ra. dan S{afwan yang dituduh berzina kemudian dibela dan dibersihkan namanya oleh Allah dengan diturunkannya ayat ini.

Juga hadis Rasulullah Saw.

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

Artinya:

*Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (Bukha>ri>, [5] : 1958).*

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> dan Muslim di atas memberikan anjuran untuk melihat empat hal saat akan memilih jodoh, baik memilih karena melihat empat-empatnya atau salah satunya. Di akhir hadis Rasulullah saw. memberi penekanan bahwa agama sebaiknya jadi pertimbangan utama karna akan menghindari kesengsaraan dalam rumah tangga. Dari empat hal ini kemudian ulama fikih berijtihad mengenai kesetaraan dalam jodoh perspektif mazhab masing-masing.

Sedangkan, penafsiran Q.S. An-Nu>r{ [24] : 26 jika hanya dilihat dari tafsir tekstualnya, maka dipahami bahwa kesetaraan dalam jodoh adalah perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik dan demikian pula sebaliknya sebagaimana termaktub. Ayat ini menunjukkan adanya indikasi kesetaraan yang dikehendaki dalam jodoh dari segi karakteristik sifat atau ada kesetaraan lain selain atau berbeda dari apa yang ada di dalam fikih.

Q.S. An-Nu>r[24:26 jika dilihat secara parsial, z}ahir ayat dan penafsiran-penafsiran terdahulu akan bertentangan dengan penerapan kesetaraan di atas dan kisah-kisah keluarga yang diceritakan Allah dalam al-Qur’an. Ada lima sampel keluarga yang

ada dalam al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai bandingan terhadap penafsiran Q.S. An-Nu>r [24] : 26 . Keluarga yang sejalan dengan tafsir tekstual ayat, misalnya kisah keluarga Nabi Ibrahim yang sangat harmonis menggambarkan keluarga *saki>nah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan pasangan Abu> Lahab dan isterinya yang sama-sama *khabi>s*. Jodoh yang bertentangan terdapat dalam Q.S. Tah>ri>m [66] : 11 dan 12 tentang Fir'aun dan isterinya, Nabi Nu>h} dan isterinya serta Nabi Lu>t}h dan isterinya. Nabi Nu>h} dan Nabi Lu>t}h memiliki pasangan yang *khabi>s* sedangkan Fir'ain yang *khabi>s* mendapatkan isteri yang *t}ayyib*.

Ketidaksesuain dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26 ini akan diteliti dengan menggunakan pendekatan *tafsir> maqa>s}jidi>*. Teks al-Qur'an yang sifatnya statis serta konteks yang dinamis dapat didialekkan dengan menggunakan *tafsi>r maqa>s}jidi>*. *Tafsi>r maqa>s}jidi>* akan menambah sudut pandang lain terhadap suatu ayat dengan melibatkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama serta memadukannya bidang ilmu lainnya.

Kasus jodoh ini akan menjadi salah satu contoh bahwa ada ayat al-Qur'an yang terlihat bertentangan dapat dipahami dengan pendekatan yang benar sehingga akan membawa pada pemahaman baru mengenai *maqa>s}jidi>* ayat. Pertimbangan-pertimbangan di atas, peneliti menawarkan penelitian dengan judul “Kesetaraan dalam Jodoh (*Tafsi>r Maqa>s}jidi>* Q.S. An-Nu>r [24] : 26)”

## B. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tah{lili>. Walaupun penelitian ini hanya fokus pada tema kesetaraan dalam jodoh atau pasangan namun tidak menggunakan metode madhu'i. Karna tidak memenuhi syarat dan fokus pada kesetaraan perspektif Q.S. al-Nu>r[24:26.

Setelah data terkumpul, maka akan dianalisis dengan tiga bentuk interpretasi tafsir; interpretasi tekstual, kontekstual dan intertekstual. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir maqāsid. Tafsir maqāsid>merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang ingin memadukan elemen sebagai berikut, yaitu 1) lurus dari segi metode yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqa>sid syari'ah, 2) mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan bunyi teks dan konteks, 3) moderat dalam mendudukan dalil naql dan dalil 'aql, agar dapat menangkap maqa>sid (maksud dan cita-cita ideal) al-Qur'an, baik yang bersifat partikular maupun yang universal, sehingga memperoleh jalan kemudahan dalam merealisasikan kemaslahatan dan menolak mafsadah (kerusakan).

## C. Hasil dan Pembahasan

### C.1. Jodoh dalam Pandangan Islam

Jodoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang cocok menjadi suami atau istri; pasangan hidup; imangan. seperti dalam kalimat siapakah yang cocok menjadi jodohmu?. Jodoh dalam arti yang lebih luas adalah sesuatu yang cocok sehingga menjadi pasangan seperti dalam kalimat “mana jodoh sepatu ini?” (KBBI Daring, 2016: Jodoh).

Jodoh dalam pandangan Islam memiliki padanan kata dengan *al-zauj* yang berarti pasangan, dijelaskan dalam kitab tafsir pasangan yang dimaksud adalah seperti

laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, langit dan bumi, matahari dan bulan dan seterusnya (Wahbah al-Zuhaili, 2016. h.43). Seseorang dapat dikatakan sebagai jodoh atau *al-zauj* untuk pasangannya ketika telah resmi menjadi seorang suami isteri, ini ditandai dengan pernikahan antara seseorang keduanya (laki-laki dan perempuan) sesuai syarat dan rukun yang berlaku di dalam Islam.

Jadi jodoh adalah seseorang yang cocok untuk menjadi pasangan hidup baik sebagai seorang istri atau seorang laki-laki seseuai fitranya, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Akan tetapi jodoh adalah pasangan hidup yang jenisnya telah ditetapkan dalam al-Qur'an seperti laki-laki dan perempuan, malam dan siang, langit dan bumi dll. Suami adalah jodoh bagi isterinya dan isteri adalah jodoh bagi suaminya yang diikat secara sah dan resmi (KBBI Daring, 2016: Suami-Isteri).

### C.2. *Tafsi>r Maqa>s}idi>*

Secara etimologis, istilah *tafsi>r maqa>s}idi>* merupakan susunan *ṣifat-mauṣūf*, yang terdiri dari dua kata, yaitu *tafsi>r* dan *maqa>shidi*. Kata tafsir merupakan bentuk *isim maṣdar* dari kata *fassara-yufassiru-tafsi>ran* yang berarti *baya>n al-syai' wa ida>hi* (menjelaskan sesuatu), *izha>r al-ma'na> al-ma'qūl*, (menampakkan makna yang masuk akal), dan *kasyf al-muḡaṭa>* (menyingkap makna yang masih tertutup). Dalam al-Qur'an, setidaknya term tafsir dapat dirunut dalam Q.S al-Furqa>n [5] : 33 (Abd. Mutaqim, 2019).

Sedangkan term *maqa>sid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, jalan lurus dan sikap moderasi. Derivasi term *maqa>sid* dalam al-Qur'an setidaknya terulang empat kali, yaitu: Pertama, kata *al-qaṣd* dalam Q.S. al-Nah}l [16] : 9, yang berarti jalan yang lurus (*istiqa>mah al-ṭari>q*). Kedua, kata *waqṣid* dalam Q.S. Luqma>n [31] : 19, berarti bersikaplah moderat (*al-tawassut*). Ketiga, *qa>ṣidan* dalam Q.S. al-Taubah [9] : 42, yang berarti perjalanan yang mudah (*safaran sahlān*), dan keempat, *muqtaṣid* dalam Q.S. Fathir [35] : 32, yang berarti orang yang lurus (Abd. Mutaqim, 2019).

*Tafsi>r maqa>s}idi>* adalah *tafsi>r* yang berusaha menguak makna-makna logis ayat al-Qur'an sebagai suatu tujuan dan fungsi al-Qur'an yang merupakan petunjuk. Menguak makna ayat secara general atau yang disebut *maqas}id al-'ammah* dan parsial ayat dengan cara menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan cara memanfaatkannya. Cara memanfaatkan yang dimaksud adalah usaha menjelaskan langkah-langkah membumikan al-Qur'an sebagai suatu petunjuk[hidayah dalam realitas kontemporer saat ini. Al-Qur'an sebagai petunjuk maka penjelasannya seharusnya menyentuh semua lingkaran sosial baik itu individu, keluarga, masyarakat, negara, umat dan juga manusia secara keseluruhan (Was}fi 'A<syur, 2019: 20-21).

*Tafsi>r maqa>s}idi>* secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu pendekatan dalam ilmu tafsir yang berusaha menguak makna-makna logis ayat-ayat al-Qur'an dengan mengkolerasikan antara dimensi *maqāṣid* al-Qur'an dan *maqāṣid al-Syariah*. Sehingga al-Qur'an tetap bisa menjadi petunjuk yang relevan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi umat.

*Tafsi>r maqa>s}jidi>* tidak terbatas pada ayat-ayat hukum namun juga ayat-ayat *muamalah*, *amsal* dll. Pendekatan ini menafsirkan makna yang implisit dari sebuah teks tanpa mengabaikan teks itu sendiri, memadukan konteks dan mencari maksud dan tujuan teks tersebut dengan merelasikan tafsir dan ilmu-ilmu lain (Abd. Mutaqim, 2019:12-13).

Ada enam metode Tafsir yang masyhur digunakan oleh Mufasssir dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu: *ijma>li* (global), *tahli>li* (analisis), *maud}u'i* (tematik), *muqar>an* (komperatif), *mawd}i'i* (atomistik), dan *sunani* (profetik) (Was}fi A<syu>r, 2020:23-24). Jenis-jenis tafsir ini bisa dihubungkan dengan tafsir *maqa>s}jidi>* sebagai paradigma penafsiran, seperti tafsir-tafsir terdahulu menjadikan *tafsi>r bil ma's}u>r* dan *Tafsi>r bil ra'yi* sebagai paradigma penafsiran. Dari keenam tafsir ini, tafsir *ijmali* adalah yang paling tidak disarankan untuk dihubungkan dengan tafsir *maqa>s}jidi>* (Rifqi M. Ainur, 2019: 343).

### C.3. Ringkasan Tafsir Q.S. al-Nu>r[24:26

#### C.3.1 Asba>b al-Nuzu>l

Al-T{abra>ni meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tentang firman Allah swt, **لِّخَبِيثَاتٍ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ** *wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Abdurrahman berkata sesungguhnya ayat ini turun ketika Aisyah r.a. dituduh dengan tuduhan yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik. Maka turunlah ayat ini untuk membersihkan nama Aisyah r.a. (al-T{abra>ni>, [23] 1983: 156).*

Al-T{abra>ni meriwayatkan dari Hakim bin Ut}aibah. Dia mengatakan; ketika orang-orang membicarakan perkara Aisyah, Rasulullah saw. mengirim utusan kepada Aisyah r.a. Beliau berkata: “Wahai Aisyah, apa yang dikatakan orang-orang?” Aisyah menjawab, “Aku tidak akan memberikan alasan apa pun hingga alasanku turun dari langit”. Maka Allah swt. menurunkan lima belas ayat dari surah al-Nu>r tentang perkara ini. Kemudian Hakim membacakannya hingga **لِّخَبِيثَاتٍ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ** *لِّخَبِيثَاتٍ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ* (al-T{abra>ni>, [23] 1983: 160).

#### C.3.2. *Tafsi>r al-Mufrada>t*

Pembahasan Tafsir *Lug\awiyah* dalam penelitian ini hanya ada tiga bagian yaitu, *mufra>dat lug\awiyah*, *i'rab* dan *bala>g\ah*. Sedangkan *qira>'at* tidak dimasukkan karena memang tidak ada perbedaan *qira>'at* dalam ayat ini.

##### 1. *Mufra>dat Lug\awiyah*

(**الْخَبِيثَاتُ**) adapun perempuan-perempuan yang bejat, nakal dan amoral,

(**الْخَبِيثِينَ**) untuk laki-laki yang bejat, nakal dan amoral,

*Khabi>s\* adalah lawan dari *tayyi>b*, menurut al-Asfaha>ni adalah apa yang dibenci baik secara indrawi maupun akal, termaksud di dalamnya kesalahan dalam akidah, buruk dalam perkataan dan buruk dalam perbuatan (Al-Asfaha>ni>. 2006: 272). Kata *khabi>s\* dengan segala derivasinya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 6 kali, Q.S. al-Baqarah [2] : 267, Q.S. A<li 'Imra>n [3] : 179, Q.S. al-Ma>'idah [5] :

100, Q.S. al-A'raf [7] : 157, Q.S. al-Anfa>l [8]: 37, Q.S. Ibra>hi>m [14]: 26, Q.S. al-Anbiya>' [21]: 74 dan Q.S. al-Nu>r [24] : 26 (Muhammad Fua>d. 1364 H : 226).

Dari semua bentuknya *al-khabi>s\* diketahui bahwa keburukan dengan menggunakan lafal *al-khabi>s\* adalah kebaikan yang bersifat umum seperti perbuatan homoseksual, sesuatu yang diketahui oleh banyak orang dan perilaku itu terjadi karena godaan setan, bahkan setan juga termaksud dalam kategori pelaku *khabi>s\*, serta keburukan yang berkaitan dengan akidah (Imam Sudarmoko. 2014: 27).

(وَالطَّيِّبَاتُ) dan perempuan yang baik-baik,

(لِلطَّيِّبِينَ) untuk laki-laki yang baik-baik (al-Zuhaili>, 2016: 475).

Menurut Wahbah al-Zuhaili>, orang baik dalam ayat ini baik perempuan atau laki-laki adalah orang yang bejat, amoral dan nakal. Dan orang yang pantas bagi mereka adalah orang yang memiliki kecenderungan yang sama, kecenderungan yang mengarah pada yang baik atau yang buruk, pasangan bagi mereka adalah yang sama (2016: 475).

Al-Asfaha>ni menjelaskan makna *al-t}ayyib* khusus untuk menggambarkan kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya (Al-Asfaha>ni,2006: 51). Kata *al-t}ayyib* dengan segala padanannya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 46 kali (Husain Muhammad Fahmi. 1993. 462). *T{ayyib* adalah sesuatu yang baik secara zhahir syariat, baik itu baik secara kenyataan atau tidak (Abu> Hila>l al-Askari>. [1] 1412 H: 196).

Sedangkan dalam kitab Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'a>s}irah menjelaskan makna lafal *t}ayyib* dari jenis penggunaannya. Ada yang dijelaskan untuk makanan halal haram dan juga untuk sifat. Dalam penelitian ini *lafal t}ayyib* yang digunakan dalam Q.S. al-Nu>>r [24] : 26 adalah lafal *t}ayyib* untuk sifat. Maksud lafal *t}ayyib* dalal ayat ini adalah sesuatu kabaikan yang dilakukan dengan niat yang baik dan tulus. *T{ayyib* adalah sifat untuk orang yang melakukan perbuatan baik, dengan rasa suka dan konsisten sehingga berbuat baik telah menjadi ciri khas dirinya. *Al-t}ayyib* dalam ayat ini maksudnya *rajulun 'afi>fun*, laki-laki yang menjaga karunian untuk menjaga kesucian dirinya, mereka adalah laki-laki yang memiliki akhlak yang mulia (Ahmad Mukhtar Abd al-Hamid. [2] 2008: 1428-1430).

Sedangkan makna *t}ayyibah* adalah sifat orang yang menyukai kebaikan dan selalu melakukannya. Perempuan yang baik hatinya, penuh kasih sayang, dan menjaga dirinya dari fitnah atau hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah (Ahmad Mukhtar Abd al-Hamid. [2] 2008: 1428-1430).

(أُولَئِكَ) mereka itu para laki-laki dan perempuan yang baik, termaksud diantaranya Aisyah ra. dan S}afwan bin Mu'at}t}al ra. yang sangat bertakwa, *wara'*, dan mujahid yang dituduh secara dusta (al-Zuhaili>, 2016: 475).

(مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ) mereka bersih dari apa yang dituduhkan oleh laki-laki dan perempuan-perempuan yang bejat, nakal dan amoral (al-Zuhaili>, 2016: 475).

(لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) bagi laki-laki dan perempuan yang baik-baik itu *magfirah* dengan ditutupi dosa-dosa mereka dan rezeki yang mulia berupa surga (al-Zuhaili>, 2016: 475).

### C.3.3. *I'ra>b*

(الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) adalah *kala>m* *musta'nif* (Muhiyiddin al-Durusy, 1992, 587). (الْخَبِيثَاتُ) adalah *mubtada'*, (الْخَبِيثِينَ) *jumlahnya* menjadi *khobar*. Huruf *la>m* pada (الْخَبِيثِينَ) adalah *lamistihqa>q*. (والخبِيثون للخبِيثات) kalimat ini *at}af* pada kalimat sebelumnya (Ibnu A<syur, [9]Tta: 462). *La>m istihqa>q* adalah bagian dari *la>m al-ja>r*. Ada tiga jenis huruf *la>m* berdasarkan fungsinya; (1) *'a>mil li al-ja>r*, (2) *'a>mil li al-jazm*, dan (3) *la>mg\airu 'a>mil.La>m* pada lafal *الطَّيِّبِينَ - الْخَبِيثَاتِ - الْخَبِيثِينَ* adalah *la>m 'a>mil li al-ja>r* yang bermakna sebagai *al-istihqa>q*. *La>m li 'a>mil al-ja>r* memiliki tiga bentuk makna, *al-istih}qa>q*, *al-ikhtis}a>s*, *al-mulk* (Ibrahim Must}afa dkk, T.ta: 533). *Al-istih}qa>q* adalah indikasi yang kuat bahwa keberadaan sesuatu itu adalah hak milik orang lain yang harus diberikan kepadanya. *La>m* yang memberi makna bertempat antara *dzat* dan *sifat*. Sehingga pemakanaan ayat ini adalah adanya hak seorang untuk mendapatkan seseorang yang memiliki kesetaraan *al-khabi>s\* dan *al-t}ayi>b*. Walaupun pada akhir pencarian jodoh tidak semua orang mendapatkan yang setara.

Adapun (الخبِيثات والخبِيثون والطيبات والطيبون) adalah *s}ifat* dari *maus}u>f* yang dibuang dengan *taqdi>r* (dikira-kirakan) dari semua sifat tersebut kembali pada kata *الأزواج* yang berarti jodoh atau pasangan (Ibnu A<syur, [9]Tta: 462).

### C.3.4 *Bala>g\ah*

(الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ) (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ) di antara dua kalimat ini terdapat *al-muqa>balah*. *Al-muqa>balah* dalam ilmu *balaghah* adalah dua lafal yang berurutan atau lebih diikuti dengan lafal lain yang merupakan antonim dari kata yang pertama dan kedua.

(الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ) dan (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ) menjadi *it}na>b* untuk memperkuat penjagaan makna hukum yang ada dalam ayat ini sehingga kalimat ini dapat menunjukkan maknanya sendiri. Selain itu juga dapat menjadi sumber dalil untuk kalimat yang berkaitan dengan ayat lain atau yang berkaitan dengan ayat ini sendiri (Muhiyiddin al-Durusy, 1992: 585).

Ayat ini mendahulukan perempuan daripada laki-laki saat menyebut tentang yang baik dapat baik dan saat menyebut yang keji akan mendapatkan yang keji. Di dalam kitab *Qawa'id al-Tafsi'r Jam'an wa Dira'satan* ada dua kaidah tentang mendahulukan dan mengakhirkan kalimat dalam al-Qur'an atau *taqdi>m wa tak'khi>r*. Dua kaidah tersebut sebagai berikut:

الأول: التَّقَدُّمُ فِي الذِّكْرِ لَا يَعْنِي التَّقَدُّمُ فِي الْوُقُوعِ وَالْحُكْمِ

Artinya

*Lebih dulu disebutkan bukan berarti peristiwa dan hukumnya lebih dahulu terjadi.*

الثاني: الْعَرَبُ لَا يُفَدِّمُونَ إِلَّا مَا يَعْتَنُونَ بِهِ غَالِبًا

Artinya:

*Kebiasaan orang arab tidak mendahulukan suatu lafal dari yg lain kecuali lafal itu dianggap penting*

Walaupun dalam Q.S. An-Nu>r [264] : 26 penyebutan perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk didahulukan, namun tidak menunjukkan bahwa perempuan adalah orang yang lebih berpotensi untuk melakukan keburukan dalam pernikahan, atau adanya ancaman yang lebih berat antara perempuan dan laki-laki ketika melakukan perzinahan. Penyebutan perempuan yang buruk dalam ayat ini adalah untuk menekankan suatu peristiwa penting yang berkaitan dengan seorang perempuan yaitu Aisyah ra. yang dituduh berzina. Jadi, dihilukannya suatu kata dalam ayat ini lebih erat kaitannya dengan asba>b al-nuzu>l bukan peluang terjadinya suatu peristiwa atau hukum. Karena ayat ini turun untuk membela Aisyah dari tuduhann perzinahan, maka penekanan ayat ini ada pada perempuan.

### C.3.5. Tafsir Q.S. al-Nu>r [24]:26

Penafsiran dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan priodisasi waktu, tafsir abad klasik, pertengahan dan kontemporer. Ulama yang dimaksud adalah Tafsir>r Dur al-Asra>r fi> Tafsir>r al-Qur'an bi al-H{uru>f al-Muhmalah kraya Mah}mu>d al-Hamza>wi> ([2] 2011; 117), Jami>' al-Baya>n fi>> Ta'wil al-Qur'a>n karya al-T}abari >(2009: 72), Tafsir>r al-Jami' li Ahka>m al-Qur'a>n karya al-Qurt}ubi(2009: 538), Al-Nukatu wa al-'Uyu>n Tafsir>r al-Mawardi> karya al-Mawardi> ([4], T.Ta, 83), S{ahih Tafsir>r Ibnu Kas{i>r karya Sayifurrahman al-Muba>rak Fu>ri (2017:358), Bah}r al-Muh}i>t} fi> Tafsir>r karya Abu> H{ayyan al-Andalu>si>([8] 2010: 27), Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim karya Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an (LPMA, [2] 2016), Tafsir>r Fi> Zila>l al-Qur'a>n karya Sayyid Qut}ub (2004:227), Tafsir al-Muni>r karya Wahbah al-Zuhaili>[9] 2016: 478), Aisar al-Tafa>si>r karya As'ad Mah}mud (2009:863).

Pertama perbedaan penafsiran *khabi>s}* dan *t}ayyi>b* dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26 berdasarkan tafsir ulama klasik, pertengahan dan kontemporer. Ada dua sumber yang digunakan mufassir klasik, pertengahan, atau pun kontemporer dalam menafsirkan Q.S. An-Nu>r [24] : 26, yaitu penafsiran *bi al-ma'su>r* dan *bi al-ra'y*. Berdasarkan sumber penafsiran *bi al-ma'su>r* riwayat yang digunakan menafsirkan *الْخَبِيثَاتِ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ* adalah riwayat yang bersumber dari Ibnu 'Abba>s, Abdurrah}mnan bin Zai>>d, Ibnu Jari>r dan 'At}a>', Muja>hid, Said bin Jubair, al-Sya'bi, al-H{asan bin Abi> H{asan al-Bas}ri, Habib bin Abi> S{abit, al-D{ah}ak dan Ibnu Jabi>r.

Al-Qurtubi dan al-Mawardi memiliki tiga pendapat dalam menafsirkan ayat ini. *Pertama*, mereka sama-sama mengambil pendapat Abdurrahman bin Zaid yang mengatakan bahwa yang dimaksud *al-khabi* yaitu zina sedangkan *tayyib* yang dimaksud adalah perempuan yang bersih dari perbuatan zina. *Kedua* adalah pendapat al-Nuhas, dia memiliki pendapat yang sama dengan Ibnu Zaid tentang ini. Perbedaannya adalah dia memperkuat pendapatnya dengan Q.S. An-Nur [24] : 3, bahwa yang dimaksud sama tentang larangan pezina berjodoh selain dengan pezina atau orang musyrik. *Ketiga*, Imam al-Tabarani mengambil pendapat Mujahid, Ibnu Jarir, dan 'Ata' bahwa baik dan buruk[keji dalam ayat ini yang dimaksud adalah perkataan yang baik atau buruk. Perkataan yang baik hanya untuk orang baik laki-laki atau orang baik perempuan, demikian pula sebaliknya.

Kemudian dalam Tafsir Durrul al-Asrar, mufassir tidak menggunakan riwayat bi al-Ma'sur sebagaimana Imam al-Qurtubi dan Imam al-Mawardi, beliau berpendapat bahwa *al-khabi* dalam ayat ini adalah keji, pezina dan amoral. Sedangkan *al-tayyib* yang dimaksud adalah perempuan dan laki-laki yang menjaga kesucian diri.

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ memiliki tiga penafsiran juga yaitu, Aisyah r.a. dan Safwan yang dibersihkan oleh Allah. Pendapat kedua dan ketiga sama namun ditambahkan, yang dibersihkan juga masuk setiap wanita-wanita yang baik bebas dari perkataan-perkataan yang buruk. Istri-istri Nabi semuanya masuk dan mereka dijamin masuk surga.

Setelah mengutip pendapat ulama tafsir masa klasik, penulis memaparkan pendapat mufassir masa pertengahan untuk melihat apakah penafsiran tentang ayat ini mengikuti konteks masa mufassir dan *mad'unya*. Sebagaimana yang dapat dilihat pada pembahasan di atas, mufassir masa pertengahan berdasarkan sumber penafsirannya juga terbagi menjadi dua; *ma'sur* dan *ra'yu*. Penafsiran bi al-Ma'sur masa pertengahan riwayat yang digunakan sama dengan mufassir masa klasik. Sedangkan penafsiran bi al-Ra'yu tentang kata *al-khabi* dan *al-tayyiba* bervariasi.

*Al-Khabi* dan *al-tayyiba* menurut kitab Tafsir Ibnu Kasir adalah sifat yang menjadikan seseorang cenderung memilih yang memiliki sifat yang sama. Menurut Ibnu Kasir mereka yang memiliki sifat yang sama itu setara, berdekatan maknanya dengan pezina yang dianjurkan mencari pezina atau orang musyrik. Sedangkan menurut Abu Hayyan makna *al-khabi* dan *al-tayyiba* adalah perkataan yang diucapkan. Kepantasan mengeluarkan ucapan haruslah diperhatikan, orang baik tidak pantas untuk ditunding dengan perkataan yang buruk, seperti fitnah. Rasulullah adalah manusia terbaik akhlaknya sehingga pasangan Rasulullah juga orang yang baik akhlaknya yaitu Aisyah r.a. Q.S. al-Nur [24]:26 menjadi pembelaan terhadap Aisyah dari al-qazif.

Demikian pula mufassir-mufassir kontemporer pendapat mereka tidak jauh berbeda dengan mufassir klasik dan pertengahan. Mayoritas menafsirkan kata *al-khabi* sebagai perempuan yang bejat, nakal, amoral, buruk ucapannya dan akhlaknya serta menafsirkannya sebagai perilaku atau perkataan buruk yang hanya pantas ditunjukkan kepada yang buruk juga. Salah satu bentuk perbuatan dan

perkataan buruk itu adalah zina, *hoax* atau fitnah, dan *qazf*. Sedangkan kata *al-t}ayyib* ditafsirkan kebalikan dari perbuatan yang diatas, jadi *al-t}ayyib* adalah perempuan yang tidak memiliki sifat-sifat atau perbuatan di atas. Sifat baik yang dijelaskan dalam ayat ini ada pada Rasulullah saw. dan A<isyah ra sehingga ini menjadi pembelaan terhadap A<isyah dalam *hadi>s\ al-ifkih*.

#### C.4.SubtansiTafsi>r Maqa>s}jidi> Q.S. al-Nu>r [24]: 26

##### C.4.1. Derivasi lafal *al-Khabi>s\* dan *al-T}ayyib*

Lafal *al-khabi>s\* tidak hanya digunakan dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26 tetapi juga digunakan dalam banyak ayat dengan derivasi yang berbeda. (1) *khabus\*; al-A'raf [7]: 58 (2) *al-khabi>s\* disebutkan sebanyak tujuh kali; al-Baqarah [2] : 267, A<li 'Imra>n [3] : 179, al-Nisa>' [4] : 2, al-Ma>'dah [5] : 100, al-Ma>'dah [5]:100, Al-Anfa>l [8] : 37, Al-Anfa>l [8]:37, (3) *al-khabi>s\i>na* disebutkan sebanyak satu kali dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26, (4) *li al-khabi>s\i>na* disebut satu kali dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26, (6) *khabi>s\ah* disebut dua kali dalam surah Ibra>him.[14] : 26, Ibra>him. [14] :26. (5) *al-khabi>sa>t* disebutkan satu kali dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26, (7) *al-khaba>is\* dua kali dalam surah al-A'ra>f [7]:57 dan surah al-Anbiya>I [221] : 74.

Demikian pula lafal *t}ayyib* tidak hanya digunakan dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26 tetapi juga digunakan dalam banyak ayat dengan derivasi yang berbeda. (1) Kata *t}ayyib* diebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 7 kali dalam tujuh surah; A<li 'Imra>n [3]:179, al-Nisa>' [4] :2, al-Ma>idah [5]:100, al-'Ara>f [7]:58, al-Anfa>l [8] : 37, al-Hajj [22] : 24, Fa>t}ir [35] : 10,. (2) *t}ayyiban* disebutkan sebanyak enam kali dalam 5 surah; al-Baqarah [2] : 168, al-Nisa>' [4] : 43, al-Ma>idah [5] : 6, al-Ma>idah [5] : 8, al-Anfa>l [8] : 69, al-Nah}l [16] : 114. (3) *al-t}ayyibu>n* disebutkan satu kali dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26 (4) *al-t}ayyibi>n* disebutkan sebanyak dua kali yaitu dalam surah al-Nah}l [16]:32, al-Nu>r [24] : 26 (5) *t}ayyibah* disebutkan sebanyak sembilan kali; A<li 'Imra>n [3] : 38, al-Taubah [9]:72, Yu>nu>s [10] :22, Ibra>him [14] : 24, Ibra>him [14] : 24, al-Nah}l [16] : 97, Q.S. An-Nu>r [24] : 61, Saba' [34]:15, al-S{aff [61] : 12. (6) *t}ayyiba>t* disebutkan sebanyak dua puluh kali; al-Baqarah [2] : 57, 172, dan 267, al-Nisa>' [4]:160, al-Ma>idah. [5] :4, 5, dan 87, al-A'ra>f [7]:32, 157, dan 160, al-Anfa>l [8]:26, Yu>nus [10] : 93, al-Nah}l [16]:72, al-Isra>' [17]:70, t}a>ha>[20] : 81, al-Mu'minu>n [23]:51, al-Nu>r[24]:26, An-Nu>r [24] : 26 G{a>fir [40] : 64, al-Ja>siyah [45] : 16. (7) *t}ayyiba>tikum* disebutkan satu kali al-ah}ka>f [46] : 20.

Ada tiga fungsi saat Allah menggunakan lafal *al-khabi>s}* dan derivasinya; (1) digunakan untuk menyifati tanah yang buruk yang menghasilkan tanaman yang merana, (2) menyifati harta yang buruk yaitu hasil dari memakan harta anak yatim, (3) digunakan untuk menyifati seseorang, perempuan-perempuan yang baik dan laki-laki yang buruk sebagai laki-laki dan perempuan yang kafir (4) digunakan untuk menyifati perkataan dan perbuatan buruk.

Adapun lafal *t}ayyib* dengan dua belas derivasinya disimpulkan penggunaannya sebagai berikut: (1) digunakan untuk menyifati tanah yang baik yaitu yang subur, debu yang baik yaitu debu yang suci, (2) harta yang baik yaitu harta yang halal bukan bersalah dari memakan harta anak yatim, (3) digunakan untuk menyifati

orang, perempuan-perempuan yang baik dan laki-laki yang baik yaitu yang beriman, menjaga kesucian diri dari perbuatan zina, mempercayai adanya Yaumul Masyar, (3) digunakan untuk menyifati perkataan dan perbuatan baik, (4) untuk menyifati makan yang baik dan rezeki yang baik yaitu yang halal, (5) menyifati kehidupan dan kematian yang baik, (6) menggambarkan angin yang baik dan negeri yang baik, (7) menggambarkan tentang surga.

Penggunaan kata *khabi>s}* dan *t}ayyib* beserta derivasinya yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan yang disandingkan dengan manusia maka ditemukan bahwa yang dimaksud *khabi>s}* adalah hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dosa besar seperti murtad, tidak beriman, melakukan zina, memakan harta anak yatim. Sedangkan yang dimaksud *t}ayyib* adalah kebalikan dari *khabi>s}* atau tidak melaksanakan perbuatan *khabi>s}* tersebut.

#### C.4.2. Subtansi Kesetaraan dalam Jodoh

Dalam hukum Islam kesetaraan biasa dikenal dengan *kafa'ah* atau *kufu'* adalah keseimbangan atau kesamaan yang membuat calon pasangan suami dan istri tidak merasa berat untuk menjalin hubungan jodoh. Penekanan konsep kesetaraan adalah kesamaan, keharmonisan, dan keserasian. Kesetaraan tidak bisa hanya diukur dari segi kekayaan atau kebangsawanan (Ibnu Azi>s al-Mila>bari>. pnrjmh. 2006: 790).

Kafa'ah atau kesetaraan dianggap hal yang penting dalam memilih calon jodoh untuk dinikahi namun bukan syarat sah pernikahan. Bahkan kesetaraan menjadi hak perempuan sehingga perempuan bisa menggugurkan faktor kesetaraan tersebut (Ibnu Azi>s al-Mila>bari>. penerjemah. 2006: 790). Dalam memilih jodoh kesetaraan penting untuk menciptakan keharmonisan, kebahagiaan. Hak itu akan lebih menjamin seorang perempuan untuk selamat dari kegagalan dalam pernikahan karena jodoh yang tidak setara (Abd. Rahmat, 2003:97).

Setelah melihat penjelasan di atas mengenai tafsir Q.S. An-Nu>r [24] : 26 berdasarkan pendapat ulama tafsir dari berbagai masa, corak, dan metode tafsir yang berbeda selanjutnya akan dikaji tentang subtansi kesetaraan dalam jodoh dengan menggunakan pendekatan *tafsi>r maqa>s}idi>*. Jenis *maqa>s}id* yang peneliti gunakan untuk ini adalah *maqa>s}id ayat*. Setelah memaparkan penafsiran Q.S. An-Nu>r [24] : 26 mengutip pendapat Was}fi A<syu>r yang memasukkan keluarga dalam *maqa>s}id* khusus bahasan al-Qur'an. Ayat ini membahas tentang jodoh sehingga *maqa>s}id* khusus ayat ini masuk bahasan keluarga sedangkan *maqa>s}ida>yat* Q.S. An-Nu>r [24] : 26 adalah untuk membentuk rumah tangga yang *saki>nah mawaddah dan warrahmah* yang langgeng (Was}fi A<syu>r, 2019: 35). Kesetaraan dengan jodoh adalah salah satu landasan untuk mencapai itu. Ayat ini menggambarkan tentang kesetaraan, tentang kecenderungan seseorang yang baik berjodoh dengan yang baik dan yang buruk berjodoh dengan yang buruk, adanya hak milik yang kuat seorang perempuan yang baik untuk mendapatkan laki-laki yang baik demikian pula sebaliknya. Kecenderungan Allah untuk mentakdirkan seseorang laki-laki dan perempuan yang dijodohkan oleh Allah karena adanya kesetaraan.

Kesetaraan dalam pandangan ulama fikih disebut dengan *kufu'* atau *kafa'ah*. Ukuran kesetaraan perspektif ulama fikih dalam penelitian ini dibagi menjadi empat berdasarkan pendapat empat mazhab; Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabila. Empat mazhab tersebut berbeda dalam menetapkan ukuran kesetaraan. Jika disimpulkan dari keempatnya ukuran kesetaraan itu adalah: 1) nasab, 2) keislaman keluarga dan kualitas beragama 3) kemerdekaan diri 4) kekayaan 5) usaha atau profesi, dan 6) kebangsaan. Diantara enam ukuran kesetaraan tersebut, hanya satu kesetaraan yang ada pada semua mazhab yaitu agama atau kualitas beragama (Abd. Rahmat. 2003: 100).

Ukuran kesetaraan di atas lebih kepada anjuran saat ingin memilih jodoh yang baik. Q.S. An-Nu>r [24] : 26 juga berbicara tentang kesetaraan namun bukan dalam konteks akan memilih jodoh seperti di atas. Kesetaraan yang ada dalam Q.S. An-Nu>r [24] : 26 sifatnya adalah pemberitahuan bahwa yang baik berhak memilih dan berjodoh dengan yang baik demikian pula yang buruk berhak memilih dan berjodoh dengan yang buruk. Seperti Rasulullah saw. yang memiliki isteri-isteri yang baik karena beliau juga adalah orang yang baik, bahkan akhlak beliau disebutkan oleh Allah sebagai akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam Firman Allah swt Q.S. al-Qalam [68]:4 **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.

Untuk menyebutkan “baik” kata yang digunakan dalam ayat ini adalah kata **الطَّيِّبُ** sedangkan untuk menyebutkan “keji” ayat ini menggunakan lawan kata **الطَّيِّبِ** yaitu **الخبِيثِ**. Tidak satupun kata dalam al-Qur'an yang memiliki makna dan penggunaan yang sama persis, bahkan ketika kata tersebut *tara>du>f* (sinonim). Hal ini juga berlaku dalam penelitian ini, lafal *al-t}ayyib* dan *al-khabi>s\* dalam al-Qur'an juga memiliki banyak padanan. Beberapa padanan kata dari dua lafal ini telah dijelaskan pada sub judul bagian tafsir tekstual (lihat bab v substansi *tafsi>r maqa>s}idi>...*).

Kata *al-t}ayyib* dan *al-khabi>s\* dalam ayat ini adalah perbuatan “baik” dan “keji” yang ukuran standarnya adalah syariat. Perbuatan itu bisa dipandang baik atau tidak dilihat dari sesuai atau tidaknya dengan syariat. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mudah diketahui oleh orang banyak bahwa perbuatan itu baik atau buruk. Perbuatan tersebut jika dia adalah baik maka kebaikan itu bukan kebaikan memerlukan usaha lebih untuk mengajak orang melakukannya, perbuatan baik yang perlu usaha, untuk melakukannya di dalam al-Qur'an biasa disebut dengan *khair* (Alamuddin Syah. 2007: 31).

Kata *al-t}ayyib* berbeda dengan *ma'ru>f*, walaupun keduanya tetap memiliki persamaan yaitu perbuatan yang standarnya adalah syariat. Perbuatan baik yang menggunakan lafal *ma'ru>f* adalah perbuatan baik yang ukurannya adalah akal dan syariat. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah masyhur dan dikenal di suatu tempat atau keadaan sehingga sifatnya kondisional (Yuli Gusmawati. 2011: 73). Selain itu, perempuan-perempuan atau laki-laki yang disifati dengan *al-t}ayyib* adalah perempuan atau laki-laki yang memiliki sifat baik bukan karna fisik, kekayaan, kelapangan atau kemenangan. Karna jika yang dimaksud adalah kebaikan seperti itu maka lafal yang tepat bukan *al-t}ayyib* akan tetapi *hasanah*.

Lafal *al-khabi>s\* dalam penelitian ini adalah sifat. Ukuran standar keji dengan lafal ini adalah syariat sama dengan standar yang digunakan lafal lain seperti *al-sya>rr*, *al-su>'*, dan *al-fahsy>*. Lafal *al-khabi>s\* juga menunjukkan perbuatan yang buruk secara indrawi dan akal, baik perbuatan atau perbuatan. Lebih umum dari lafal *fahsy>* yang keburukannya dalam al-Qur'an sering ditunjukkan kepada perbuatan zina, homoseksual, kekikiran, dan kemusyrikan. Lafal *fahsy>* itu buruk dalam pandangan agama, budaya dan naluri kemanusiaan dan akal sehat baik perkataan dan perbuatan (Shihab. 2002: 507).

Berdasarkan *penjelasan* tentang makna *t}ayyib* dan *khabi>s\* di atas, maka makna *khabi>s\* dan *t}ayyib* dapat diukur dengan ukuran berikut

#### 1. Zina

Q.S. An-Nu>r [24] : 26 ditafsirkan memiliki makna yang sepadan dengan Q.S. An-Nu>r [24] : 3, Berdasarkan pendapat mufassir saat menafsirkan Q.S. An-Nu>r [24] : 26 yang berpendapat bahwa substansi ayat ini sama dengan Q.S. An-Nu>r [24] : 3. Sehingga *khabi>s\* disimpulkan sebagai perbuatan zina dan musyrik sedangkan *t}ayyib* adalah sebaliknya.

#### 2. Orang Mukmin dan Musyrik

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 221, ayat ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan seorang yang beriman dengan orang musyrik. Penelitian ini menyebut orang musyrik sebagai bagian dari *al-khabi>s\*. Penelitian ini tidak membahas tentang perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidak, sah atau tidak memiliki ikatan jodoh (pernikahan) dengan yang orang musyrik.

#### 3. Mukmin dan *fa>siq*

Selanjutnya Firman Allah swt dalam Q.S. al-Sajadah [32] : 18, dalam ayat ini orang kafir dan orang fasik juga dibedakan atau tidak setara.

#### 4. Orang yang berilmu

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Muja>dilah [58] : 11 menunjukkan derajat orang yang beriman dan berilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat.

Ukuran kesetaraan perspektif Q.S. An-Nu>r [24] : 26 penulis ringkas sebagai berikut:

- Standar ukuran baik dan buruk tersebut adalah syariat. Dalam hal syariat adalah yang berdasar dalil al-Qur'an perbuatannya disimpulkan sebagai berikut:

No	Ukuran Dalil	Kategorisasi	
		<i>Khabi&gt;s\</i>	<i>T}ayyib</i>
1	Pezina	✓	
2	Mukmin		✓
3	Musyrik	✓	
4	Fasik	✓	

5	Berilmu	X	X
6	Harta	X	X

2. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mudah diketahui oleh orang banyak bahwa perbuatan itu baik atau buruk. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dianggap baik oleh semua agama bahkan selain Islam dan tetap memenuhi persyaratan nomor satu, seperti amanah, jujur, suka menolong.
3. Kebaikan dan keburukan yang dimaksud bukanlah perbuatan atau karakter yang hanya bersifat kondisional.

### C.5. Kelanggengan Sebagai *Maqasid* Q.S. al-Nur [24] : 26

Kelanggengan sebagai *maqasid* dari Q.S. al-Nur [24] : 26 dilihat dari tiga segi masalah, *islah al-fard* (kemaslahatan pribadi), *islah al-mujtama'* (kemaslahatan sosial-lokal), *islah al-'alam* (kemaslahatan universal-global). Tiga tinjauan masalah ini adalah bagian dari *maqasid* al-Qur'an.

#### (1) Ditinjau dari *islah al-fard*

Pertama (kemaslahatan pribadi), kelanggengan akan membawa pasangan terhindar dari perpisahan/perceraian. Kelanggengan yang dicapai melalui faktor kesetaraan dalam jodoh seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Nur [24] : 26 membuat seorang perempuan bisa memiliki seorang pemimpin dalam keluarga seperti dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nur [24] : 34.

Kedua, perempuan dan laki-laki yang baik dalam ayat ini adalah perempuan dan laki-laki yang menjaga kesuciannya. Hal ini akan menghindari pasangan dari perselingkuhan yang akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan membuat rasa tidak aman, curiga antara pasangan. Selingkuh adalah bagian dari *nusyuz* yaitu tindakan pengkhianatan suami atau isteri yang di dalamnya membuat banyak kebohongan. Perbuatan pengkhianatan ini karena adanya salah satu dari pasangan yang tidak memenuhi kategori baik. Pengkhianatan terhadap pasangan adalah pengkhianatan terhadap Allah dan akan membuat terancam kelanggengan dalam rumah tangga (Depag RI, 2008: 152-153).

Ketiga, kelanggengan jodoh akan menghindarkan terhindarnya seorang perempuan dari putusannya nafkah. Nafkah terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, papan dan pangan. Sedangkan nafkah non fisik seperti pendidikan, kesehatan perlindungan, kasih sayang dan kebutuhan spritual lainnya (Depag RI, 2008: 156). Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah[2:23].

Keempat, kesetaraan jodoh dalam perspektif psikologi akan membuat pasangan merasa saling membutuhkan dan sama tanpa ada yang merasa lebih. Sikap seperti ini akan meminimalisir ketidaklanggengan bagi pasangan jodoh (N. Kardinah. 2009: 111)

#### (2) Ditinjau dari *islah al-mujtama'* (kemaslahatan sosial-lokal)

kelanggengan bisa dikaitkan dengan unsur terkecil dari masyarakat yaitu keluarga kemudian daerah dan agama. Keluarga adalah kelompok pertama yang ditemukan oleh seorang anak ketika lahir di dunia. Keluarga juga adalah media

pertama yang juga satu-satunya selama beberapa tahun yang akan mentransformasi nilai-nilai baik, secara sengaja atau tidak sengaja, yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak kehidupan seorang anak. Hal ini akan tampak ketika seorang anak dewasa. Anak-anak yang mendapatkan pengasuhan yang baik akan berbeda dengan anak yang pegasuhannya kurang baik dan tidak memperoleh dasar pendidikan yang cukup (Depag RI. 2011: 129). Keluarga yang tidak langgeng adalah salah satu faktor seorang anak tumbuh dengan pendidikan yang tidak cukup, baik itu pendidikan formal atau non-formal. Seorang anak yang tumbuh dari keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* dapat menjadi salah satu faktor terciptanya pemuda yang kuat, bersih, keimanannya baik sehingga bisa berguna untuk negara, agama dan orang-orang yang ada sekitarnya.

### (3) *Islahul al-‘alam* (kemaslahatan universal-global)

Adalah kemaslahatan yang tercipta dengan adanya dua kemaslahatan yang di atas. Negara yang memiliki keluarga yang dibina dengan Islam akan aman dan tumbuh berjaya. Seperti keadaan dunia dalam kekuasaan khalifah Umar bin Abd al-‘Aziz, pemimpin yang tumbuh dari keluarga dengan pendidikan terbaik masa itu dapat mengantarkan rakyatnya pada kesejahteraan hingga susah payah ditemukan seorang yang akan menerima sedekah.

## D. Penutup

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai bahwa Konteks turunya Q.S. al-Nu>r [24] : 26 adalah sebagai pembelaan terhadap A<isyah ra. dan S{afwan yang dituduh telah berbuat zina. Tafsir ayat ini menurut mayoritas ulama adalah bahwa perempuan-perempuan baik untuk laki-laki baik, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. A<isyah dan S{afwan bersih dari tuduhan tersebut dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Subtansi *tafsir maqasidi* Q.S. al-Nu>r [24] : 26 adalah bagaimana kesetaraan jodoh akan memberi peluang yang lebih besar untuk membentuk keluarga yang langgeng, *sakinah mawaddah warrahmah*. Sedangkan setara yang dimaksud dalam ayat ini adalah setara dalam akidah, bukan seorang pezina, dan bukan orang yang fasik. Kesetaraan yang ada dalam ayat ini bukanlah kesetaraan mutlak antara pasangan namun hanya kecenderungan dan peluang untuk seseorang berjodoh.

## Referensi

- Abu> Zayd, Was}fi ‘A<syu>r. (2020). *Nah}wa al-Tafsi>r al-Maqa>s}idi> li al-Qur’an al-Karim Ru’yah Ta’sisiyyah li Manhaj Jadi>d fi> Tafsi>r al-Qur’a>n: MERODE TAFSIR MAQA>S}IDI>*, *Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an*. (Ulya Fikriyati)
- Al-Alu>si>, Syihab al-Di>n Mah}mu>d ibnu Abdullah al-H{usaini>. Tta. Jilid 30. *Ru>h} al-Ma’a>ni fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa al-Sab’a al-Mas’a>ni>*. Dikutip dari Maktabah Sya>milah: <http://www.altafsir.com>

- Al-As}faha>ni, al-Ragib. (2006). *Al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur'an*. Bairu>t: Maktabah As}riyyah
- Al-Askari>, Abu> Hila>l al-H{afan bin Abudllah bin Sah}l bin Zaid bin Yah}ya bin Mahran. 1412 H. *Mu'jam al-Faru>q al-Lugawiyah*. Bairu>t: Muaffifah al-Nasyri> al-Isla>miyah
- Asyu>r Ibnu, [9]. *al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r*. Maktabah Sya>milah: <http://www.altafsir.com>
- Al-Ba>qi>', Muhammad Fu>ad Abd. (1364). *Mu'jam Mufahras li Alfa>z} al-Qur'a>n*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah
- Al-Bas}ri>, Abu> H{asan 'Ali> bin Muh}ammad bin H{abi>b al-Mawardi>. T.Ta. *al-Nukatu wa al-'Uyu>n Tafsi>r al-Mawardi>*. Lebanon: DKI
- Al-Bukha>ri>, Muh}ammad bin Isma>il. (1987). *al-Jami>' al-S{ahi>h al-Mukhtas}ar*, Juz 2. Beirut: Da>r Ibnu Kas}i>r Departemmen Agama RI. 2008. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: LPMA
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pembangunan Generasi Muda*. Jakarta: LPMA
- Gazali>, Abdul Rahmat. (2019). *Fikih Munakahat*. Cet. VIII. Jakarta: Prenada Media
- Gusmawati, Yuli. (2011). *Makna Kata Ma'ru>f dan Padanannya dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Terhadap Penafsiran Al-Mara>gi)*. Skripsi. Dipublikasikan UIN Sultan Syarif Kasim: Riau
- H{umad, As'ad Mah}mu>d. (2009). *Aisar al-Tafa>si>r*. Damaskus: RAS Academie Arabe
- Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Hamid, Ahmad Mukhtar Abd. (2008). *Mu'jam al-Lugath al-'Arabiyah al-Mu'a>s}irah*. Bairu>t: 'A<lam al-Kutub.
- Ibnu Juzza>yi, Abu> Qa>sim Muhammad Ibnu Ah}mad. (1415). *Tafsi>r Tas}hi>l li al-Ulum al-Tanzi>l*. Bairu>t: Da>r al-Rasyd
- Kemendikbud. (2016). *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 11 September 2020.
- Mah}mu>d bin Muh}ammad Nasi>b al-H{usaini al-H{amza>wi. (2011). *Durr al-Asra>r Fi> Tafsi>r al-Qur'an bi H{uru>f al-Muh}malah*. Lebanon: DKI
- Al-Milabari, Ibnu Abdul Aziz. (2006). *Fath} al-Mu'in: Fath} al-Mu>'in*. (Mpisbah. al-Muba>rakfu>ri, Safiyurrahman. (2017). *al-Misbah}ul Muni>r fi> Tazhi>bi Tafsi>r ibnu Kasi>r: S{ah}ih} Tafsi>r ibnu Kas}i>r*. (Abu> Ih}sa>n al-As}a>ri. Penjmh). Jakarta: Pustaka Ibnu Kas}i>r
- Muba>rakfu>ri>, Safiyurrahman. (2017). *al-Misbah}ul Muni>r fi> Tazhi>bi Tafsi>r ibnu Kasi>r: S{ah}ih} Tafsi>r ibnu Kas}i>r*. (Abu> Ih}sa>n al-As}a>ri. Penjmh). Jakarta: Pustaka Ibnu Kas}i>r.
- Al-Nisabu>ri, Muslim bin ak-Hajja>j. (T.t). *Al-S{ahi>h Muslim*, juz 2. Beirut: Da>r Ih}ya' al-TurasMustaqim, Abdul. (2019). *Argumen Keniscayaan Tafsi>r*

*Maqasidi sebagai basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga.

N. Kardinah. (2009). Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah (Tinjauan Dalam Perspektif Marrital Psikologi). *Psychotic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan.1 (1)*. 109-120.

Al-Najar, Ibrahim Mustafa, Ahmad al-Zayyah, Abd al-Qadir, Muhammad. [2] Tta. *al-Mu'jam al-Wasiti*. Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah

Qur'an Kemenag : Versi 2.0.1

Rifqi, M. Ainur. (2019). Tafsir *Maqasidi*; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah. *Millah: Jurnal Studi Islam, 18(2)*, 335-356

Salim, Muiz dkk. (2010). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras

Shihab, Quraish. (2015). *Pengantin al-Qur'an: Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati Sudarmoko, Imam. 2014. Keburukan dalam Perspektif al-Qur'an Telaah Ragam, Dampak, dan Solusi terhadap Keburukan. *Dialogia, 12(1)*, 22-35

\_\_\_\_\_. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati

Syah Alamuddin. (2007). *Lafaz-Lafaz yang Bermakna Keburukan Perspektif al-Qur'an: Analisis terhadap Lafaz al-Syarr, al-Fahsyah, dan al-Su'*. Skripsi dipublikasikan.

UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta